



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3-4685 /DISDIK/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA HAGAI
HOT TIO SCHOOL KEC.GEBANG KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan "SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL " tanggal 30 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional **SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL**
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;
 - b. Bahwa Izin Operasional SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga** : YAYASAN HAGAI HOT TIO SMART
Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR
Ketua Yayasan/Lembaga : ROBERT HARTANTO NABABAN
Kepala/Pengelola : NOVITA SARI BR. ARITONANG S.Pd
NPSN : -
NIB (OSS) : 0403250036246
Kode KBLI : 85121
Tahun Berdiri : 2024
Alamat Satuan Pendidikan : JL.SISINGAMANGARAJA NO.27 PALUH MANIS KEC.GEBANG
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SD SWASTA HAGAI HOT TIO SCHOOL sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepadaYayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal : 20 Agustus 2025



Pembina Tingkat I

Nip. 19671026 199412 1 001